



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERMOHON ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di **KABUPATEN TULUNGAGUNG**, semula **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN TULUNGAGUNG**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : **TRI PRASETYO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **M. LEKSONO, SH., MH. & REKAN** yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 185 Tulungagung, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1430 Hijriyah Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.G/2009/PA.TA. tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Termohon yang diwakil kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 29 April 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1430 Hijriyah Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.TA.. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.TA. tertanggal 29 Mei 2009, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding sedang Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.TA tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, tidak menyerahkan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (inzage) pada tertanggal 29 Mei 2009, Pemanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 April 2009 Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.TA., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Hakim tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan – pertimbangan hukum serta alasan–alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama adalah bawah rumah tangga Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding sejak tahun 2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisian dan pertengkaran antara keduanya yang penyebabnya Termohon/Pemanding sering pergi dengan laki-laki lain ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding sedang berkerja yang pada akhirnya keduanya diam-diaman (tidak tegur sapa satu sama lain), kemudian Pemohon/Terbanding sejak bulan Mei 2008 pergi meninggalkan Termohon / Pemanding dan tinggal di rumah kakaknya ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sangat kecil sekali kemungkinan Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pemanding untuk rukun kembali sebagai suami isteri karena keduanya sudah saling tidak mencintai, dan ternyata Majelis Hakim maupun mediator yang ditunjuk sudah tidak mampu mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Fiqh As Sunnah juz II halaman 208, yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل . منها أن من الطباع ما لا
يألف بعض الطباع فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنوب (أي الخلاف) وتغصت
المعايش .

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut_.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan besarnya mut'ah oleh Pengadilan tingkat pertama yang didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat Hakim tingkat pertama, karena hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur an ayat 236 yang berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

ومتعو هن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متا عا بالمعروف حقا على المحسنين .

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan_.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1430 Hijriyah Nomor : 121/Pdt.G/2009/PA.TA.;

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan _____ : Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 61.000,00
(enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)